



PUTUSAN
Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap	:	SONI PRASETIYO
Tempat lahir	:	Lamongan
Umur/Tanggal lahir	:	39 tahun/ 12 Agustus 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Jugo RT.02 RW.01 Kecamatan Sekarang Kabupaten Lamongan atau kos Desa Karangbong RT.01 RW.01 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (PT Umbra Prasia)
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa Soni Prasetyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Terdakwa 2

Nama lengkap	:	TRI HARDI SETIAWAN
Tempat lahir	:	Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir	:	32 tahun/19 Maret 1992

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sukorejo RT.04 RW.01 Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (PT Umbra Prasia)
Pendidikan : SMK

Terdakwa Tri Hardi Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan sekalipun hak untuk didampingi Penasehat hukum telah diberitahukan kepadanya, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan

✓ Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda



yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) pasang Neck Ring / matras dari bahan kuningan.

Dikembalikan kepada Pt. Umbra Prasia melalui Saksi CANDRA MURTI DEWAYANA

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam,
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 2 (dua) lakban warna putih.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna merah.
- 1 (satu) tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Flasdisk rekaman cctv

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat hitam merah No.Pol W-4649-UP dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

✓ Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/MN Sda



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I.SONI PRASETIYO bersama dengan terdakwa II.TRI HARDI SETIAWAN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di didalam gudang molding lantai 2 PT.Umbra Prasia di Jalan Gatot Subroto Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kedua terdakwa adalah karyawan PT.Umbra Prasia yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan tugas dibagian produksi, dengan maksud untuk memiliki barang milik PT.Umbra Prasia berupa nek ring yang terbuat dari bahan kuningan yang tersimpan di dalam molding lantai 2, kedua terdakwa bersepakat dan berbagi tugas dimana terdakwa 1.SONI PRASETIYO bertugas yang mengambil sementara terdakwa II.TRI HARDI SETIAWAN bertugas mengawasi keadaan sekitarnya;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah melihat keadaan sepi karena semua karyawan melaksanakan sholat jumat, kedua terdakwa pergi bersama menuju ke gudang molding lantai 2 PT.Umbra Prasia tempat dimana nek ring yang terbuat dari bahan kuningan disimpan, setelah sampai ditempat tersebut, sementara terdakwa II.TRI HARDI SETIAWAN mengawasi keadaan sekitarnya, terdakwa 1.SONI PRASETIYO naik ke lantai 2 dengan melepas sepatunya. Setelah berada didalam gudang tanpa seizin dari PT.Umbra Prasia selaku pemiliknya, terdakwa 1.SONI PRASETIYO kemudian mengambil 2 keping nek ring dan mengikatkan pada kedua kakinya dengan menggunakan lakban, namun perbuatan kedua terdakwa diketahui oleh saksi SUGIAT selaku Komandan regu Satpam yang sedang bertugas saat itu. Selanjutnya kedua terdakwa dibawah ke Pos Satpam dan diserahkan ke Polsek Gedangan guna pengusutan perkaranya lebih lanjut.;
- Bahwa sebelumnya sekira 10 kali dengan cara yang sama kedua terdakwa telah berhasil mengambil nek ring tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol W-4649-UP membawanya keluar dari PT.

✓ Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda



Umbra Prasia dan menjualnya masing masing kepada saksi SULAIMAN dan saksi SUBAIRI Bin AMRI, perbuatan kedua terdakwa telah merugikan PT.Umbra Prasia yang ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 349.720.920,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi surat dakwaan Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. CANDRA MURTI DEWAYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Pt.Umbra Prasia Ds Tebel Kec Gedangan Kab Sidaorjo. sebagai asisten personalia kurang lebih sudah 11 tahun ;
- Bahwa di Pt.Umbra Prasia telah kehilangan barang-barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan berbagai type, baru diketahui pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam jam 12.30 WIB , Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss berbagai type tersebut berada tertata rapi di dalam gudang molding bubut lantai atas/lantai 2 Pt.Umbra Prasia
- Bahwa yang mengambil barang Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan berbagai type milik Pt.Umbra Prasia tersebut yaitu terdakwa I SONI PRASETYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN yang merupakan karyawan Pt.Umbra Prasia bagian forming.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa I. SONI PRASETYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN mengambil barang Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan berbagai type milik Pt.Umbra Prasia tersebut, Saksi baru mengetahui kejadian setelah mendapatkan laporan dari satpam Pt.Umbra Prasia yaitu sdr SUGIAT pada tanggal 30 Agustus 2024.
- Bahwa terdakwa I. SONI PRASETYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN telah mengambil barang berupa Neck Ring tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pt.Umbra Prasia tersebut dilakukan setiap hari Jumat dan hari Minggu saat jam istirahat siang;

✓ Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.G/2024/MN Sda



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut maka Pt.Umbra Prasia mengalami kerugian ditaksir kurang lebih sebesar Rp 349.720.920,- (Tiga ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menyatakan keberatan

Saksi 2. SUGIAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala satpam di Pt.Umbra Prasia yang melakukan pengintaian langsung terhadap terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN dan berhasil mengamankan terdakwa I SONI PRASETIYO saat berada di dalam gudang molding lantai 2 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 saat jam istirahat sekira jam 11.30 wib s/d jam 12.30 wib.
- Bahwa setelah diamankan terdakwa I. SONI PRASETIYO meminta maaf dan mengakui semua perbuatannya yaitu mengambil/ barang berupa Neck Ring yang berada di dalam gudang molding tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pt.Umbra Prasia dan perbuatannya tersebut dilakukan sejak Bulan Januari 2024 s/d Bulan Agustus 2024 setiap hari Jumat dan hari Minggu saat jam istirahat siang sekira jam 11.30 wib s/d jam 12.30 wib.
- Bahwa Saksi SUGIAT menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan

Saksi 3. ANTON SUJARWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku bagian keamanan/satpam Pt.Umbra Prasia yang pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 masuk kerja shif pagi mulai jam 07.00 wib dan pulang jam jam 19.00 wib.
- Bahwa tugas saksi apabila karyawan hendak keluar dari perusahaan pada jam istirahat maupun saat pulang kerja maka satpam melakukan pemeriksaan badan namun pemeriksaan tidak sampai bagian bawah atau kaki hanya sampai perut berikut barang yang dibawa karyawan juga diperiksa semuannya baik kendaraan maupun tas yang dibawanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 saat jam istirahat saksi melihat terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II, TRI HARDI

✓ Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/MN Sda



SETIAWAN keluar dari perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat melewati pos depan/ pos p1 namun saat itu saksi tidak mengetahui kalau terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN keluar dari perusahaan saat jam istirahat dengan membawa barang berupa Neck Ring dengan cara dilekatkan pada kedua kakinya dengan lakban karena pemeriksaan tidak sampai bagian bawah atau kaki hanya sampai perut, di mana barang berupa neck ring tersebut diambil para terdakwa di dalam gudang molding tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pt.Umbra Prasia;

- Bahwa Saksi ANTON SUJARWO membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menyatakan keberatan

Saksi 4. RIDEN WAWA KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku bagian keamanan/satpam Pt.Umbra Prasia yang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 masuk kerja shif pagi mulai jam 07.00 wib dan pulang jam jam 19.00 wib.
- Bahwa tugas saksi apabila karyawan hendak keluar dari perusahaan pada jam istirahat maupun saat pulang kerja maka satpam melakukan pemeriksaan badan namun pemeriksaan tidak sampai bagian bawah atau kaki hanya sampai perut berikut barang yang dibawa karyawan juga diperiksa semuannya baik kendaraan maupun tas yang dibawanya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 saat jam istirahat saksi melihat terdakwa I. SONI PRASETIYO keluar dari perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat melewati pos depan/ pos p1, namun saksi tidak mengetahui kalau saat itu terdakwa I. SONI PRASETIYO keluar dari perusahaan (saat jam istirahat) dengan membawa barang berupa Neck Ring dengan cara dilekatkan pada kedua kakinya dengan lakban karena pemeriksaan tidak sampai bagian bawah atau kaki hanya sampai perut, di mana barang berupa neck ring tersebut diambil para terdakwa di dalam gudang molding tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pt.Umbra Prasia.
- Bahwa Saksi RIDEN WAWA KUSUMA membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menyatakan keberatan

Saksi 4. RIDEN WAWA KUSUMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

✓ Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid/B/2024/PN Sda



- Bahwa Saksi SUBAIRI BIN AMRI menerangkan bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang jual beli besi tua dan barang bekas ;
- Bahwa terdakwa I. SONI PRASETIYO pernah menjual barang berupa Matras dari kuningan kepada saksi sebanyak 3 kali yang terakhir pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 12.15 wib bersama temannya yang tidak saya ketahui namanya.(yang belakang diketahui sebagai terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN)'
- Bahwa terdakwa I. SONI PRASETIYO menjual barang dari bahan kuningan tersebut kepada saksi , yang pertama 2 pasang, yang kedua 1 pasang dan yang terakhir 2 pasang dan barang yang dijual terdakwa I. SONI PRASETIYO tersebut dibeli saksi dengan harga rp 80.000,- perkilonya;
- Bahwa menurut terdakwa I. SONI barang yang dijual kepada saksi tersebut adalah barang bekas atau barang afkiran.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa barang yang dibeli dari terdakwa I. SONI PRASETIYO adalah barang hasil curian setelah saksi mendapat panggilan dari pihak Polsek Gedangan yang akhirnya barang tersebut disita oleh pihak kepolisian Polsek Gedangan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I. SONI PRASETIYO

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib dan pada tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib di Gudang molding lantai 2 Pt.Umbra Prasia Ds Tebel Kec Gedangan Kab Sidoarjo, telah mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan tanpa seizin dan sepenuhnya pihak Pt.Umbra Prasia ;
- Bahwa terdakwa I. SONI PRASETIYO yang mengambil barang di gudang molding lantai 2/atas sedangkan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN bertugas mengawasi situasi

✓ Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid/B/2024/PN Sda



- Bawa setelah situasi aman terdakwa I. SONI PRASETIYO mulai melepas sepatu lalu memanjat menaiki palet dan membuka pintu gudang molding bubut di lantai 2/ atas setelah itu masuk ke dalam gudang molding bubut;
- Bawa di dalam gudang molding tersebut terdapat barang berupa Neck Ring berbagai ukuran yang tertata di atas rak kemudian terdakwa I. SONI PRASETIYO mengambil 3 pasang Neck Ring lalu dimasukan ke dalam tas kresek setelah itu terdakwa I. SONI PRASETIYO keluar dari gudang masuk P1;
- Bawa selanjutnya oleh terdakwa I. SONI PRASETIYO 2 pasang neck ring tersebut dilekatkan di kaki kanan kirinya dengan menggunakan lakban kemudian ditutupi dengan celana kerja yang dikenakannya setelah itu terdakwa I. SONI PRASETIYO berjalan kaki keluar dari perusahaan sementara 1 pasang neck ring dibawa oleh terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN ;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 204 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib saat jam istirahat kerja terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI berdua melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang berupa 5 pasang Neck Ring di atas rak digudang molding lantai 2/ atas , 2 pasang Neck Ring dilekatkan dikaki kanan kiri terdakwa I. SONI PRASETIYO , 1 pasang disimpan dikotak lakban sementara yang 2 pasang dibawa oleh terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN hingga barang barang curian tersebut dapat keluar dari perusahaan;
- Bawa barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan berbagai type tersebut ditempatkan/ berada di rak dalam gudang molding bubut lantai atas/lantai 2;
- Bawa terdakwa I telah mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan tersebut terdakwa I. SONI PRASETIYO dan bersama terdakwa II. TRI HARDI , dengan menggunakan lakban, celana kerja panjang, tas, dan sarana berupa : sepeda motor honda beat warna hitam merah No.Pol : W-4649-UP.

KETERANGAN TERDAKWA II. TRI HARDI SETIAWAN

- Bawa terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN menerangkan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 204 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib saat jam istirahat kerja dan banyak teman kerja yang menunaikan sholat jumat di luar perusahaan

✓ Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa terdakwa kemudian berencana mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan kemudian berdua membagi tugas
- Bahwa terdakwa I. SONI PRASETIYO yang mengambil barang di gudang molding lantai 2/atas sedangkan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN bertugas mengawasi situasi
- Bahwa setelah situasi aman terdakwa I. SONI PRASETIYO mulai melepas sepatu lalu memanjat menaiki palet dan membuka pintu gudang molding bubut di lantai 2/ atas setelah itu masuk ke dalam gudang molding bubut;
- Bahwa di dalam gudang molding tersebut terdapat barang berupa Neck Ring berbagai ukuran yang tertata di atas rak kemudian terdakwa I. SONI PRASETIYO mengambil 3 pasang Neck Ring lalu dimasukan ke dalam tas kresek setelah itu terdakwa I. SONI PRASETIYO keluar dari gudang masuk P1;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa I. SONI PRASETIYO 2 pasang neck ring tersebut dilekatkan di kaki kanan kirinya dengan menggunakan lalban kemudian ditutupi dengan celana kerja yang dikenakannya setelah itu terdakwa I. SONI PRASETIYO berjalan kaki keluar dari perusahaan sementara 1 pasang neck ring dibawa oleh terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 204 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib saat jam istirahat kerja terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI berdua melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang berupa 5 pasang Neck Ring di atas rak digudang molding lantai 2/ atas , 2 pasang Neck Ring dilekatkan dikaki kanan kiri terdakwa I. SONI PRASETIYO , 1 pasang disimpan dikotak lalban sementara yang 2 pasang dibawa oleh terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN hingga barang barang curian tersebut dapat keluar dari perusahaan;
- Bahwa Bahwa terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN telah mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Pt.Umbra Prasia, yang dilakukan terdakwa I. SONI PRASETIYO sejak Bulan Januari 2024 di setiap hari Jumat dan hari Minggu, sedangkan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN sejak Bulan Juli 2024 di setiap hari Jumat dan hari Minggu.

✓ Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan telah laku dijual kepada pedagang besi tua/rongsokan dan laku sebesar Rp 80.000,- perkilonya;
- Bawa terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat hitam merah No.Pol W-4649-UP dengan kunci kontaknya.
- 5 (lima) pasang Neck Ring / matras dari bahan kuningan.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam,
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 2 (dua) lakban warna putih.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna merah.
- 1 (satu) tas warna hitam.
- 1 (satu) Flasdisk rekaman cctv

Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa benar terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib dan pada tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib di Gudang molding lantai 2 Pt.Umbra Prasia Ds Tebel Kec Gedangan Kab Sidoarjo, telah mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Pt.Umbra Prasia ;
- Bawa benar barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan berbagai type tersebut ditempatkan/ berada di rak dalam gudang molding bubut lantai atas/lantai 2;



- Bawa benar terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN telah mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan tersebut terdakwa I. SONI PRASETIYO dan bersama terdakwa II. TRI HARDI , dengan menggunakan laken, celana kerja panjang, tas, dan sarana berupa : sepeda motor honda beat warna hitam merah No.Pol : W-4649-UP.
- Bawa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 204 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib saat jam istirahat kerja dan banyak teman kerja yang menunaikan sholat jumat di luar perusahaan terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN berencana mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan kemudian berdua membagi tugas terdakwa I. SONI PRASETIYO yang mengambil barang di gudang molding lantai 2/atas sedangkan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN bertugas mengawasi situasi setelah situasi aman terdakwa I. SONI PRASETIYO mulai melepas sepatu lalu memanjat menaiki palet dan membuka pintu gudang molding bubut di lantai 2/ atas setelah itu masuk ke dalam gudang molding bubut yang mana di dalam gudang molding tersebut terdapat barang berupa Neck Ring berbagai ukuran yang tertata di atas rak kemudian terdakwa I. SONI PRASETIYO mengambil 3 pasang Neck Ring lalu dimasukan ke dalam tas kresek setelah itu terdakwa I. SONI PRASETIYO keluar dari gudang masuk P1 selanjutnya oleh terdakwa I. SONI PRASETIYO 2 pasang neck ring tersebut dilekatkan di kaki kanan kirinya dengan menggunakan laken kemudian ditutupi dengan celana kerja yang dikenakannya setelah itu terdakwa I. SONI PRASETIYO berjalan kaki keluar dari perusahaan sementara 1 pasang neck ring dibawa oleh terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN ;
- Bawa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 204 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib saat jam istirahat kerja terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI berdua melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang berupa 5 pasang Neck Ring di atas rak digudang molding lantai 2/ atas , 2 pasang Neck Ring dilekatkan dikaki kanan kiri terdakwa I. SONI PRASETIYO , 1 pasang disimpan dikotak laken sementara yang 2 pasang dibawa oleh terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN hingga barang barang curian tersebut dapat keluar dari perusahaan.--
- Bawa benar terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN telah mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan

✓ Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid/B/2024/PN Sda



matras mesin iss dari kuningan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Pt.Umbra Prasia, yang dilakukan terdakwa I. SONI PRASETIYO sejak Bulan Januari 2024 di setiap hari Jumat dan hari Minggu, sedangkan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN sejak Bulan Juli 2024 di setiap hari Jumat dan hari Minggu.

- Bahwa benar barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan telah laku dijual kepada pedagang besi tua/rongsokan dan laku sebesar Rp 80.000,- perkilonya;
- Bahwa terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang
3. sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Mejelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan terdakwa I. SONI PRASETIYO terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN ;yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. bahwa dalam persidangan terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan

✓ Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 674/Pt.B/2024/PN Sda



psikis yang sehat serta memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan pengertian *barang* adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, bahwa Terdakwa terdakwa I. SONI PRASETYO bersama-sama dengan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN secara tanpa izin mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa yang dicuri pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB di didalam gudang molding lantai 2 PT.Umbra Prasia di Jalan Gatot Subroto Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan uraian tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti.

Ad. 3. Unsur sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, barang berupa barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan bukan milik terdakwa melainkan milik PT.Umbra Prasia Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan tanpa izin adalah untuk dijual telah laku dijual kepada pedagang besi tua/rongsokan dan laku sebesar Rp 80.000, (Delapan puluh ribu rupiah) perkilonya yang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa I. SONI PRASETYO



terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN dalam mengambil berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan dilakukan bersama-sama dengan peranan masing-masing pelaku yaitu Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 204 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib saat jam istirahat kerja dan banyak teman kerja yang menunaikan sholat jumat di luar perusahaan terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN berencana mengambil barang berupa Neck ring/ dasar cetakan matras mesin iss dari kuningan kemudian berdua membagi tugas terdakwa I. SONI PRASETIYO yang mengambil barang di gudang molding lantai 2/atas sedangkan terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN bertugas mengawasi situasi setelah situasi aman terdakwa I. SONI PRASETIYO mulai melepas sepatu lalu memanjat menaiki palet dan membuka pintu gudang molding bubut di lantai 2/ atas setelah itu masuk ke dalam gudang molding bubut yang mana di dalam gudang molding tersebut terdapat barang berupa Neck Ring berbagai ukuran yang tertata di atas rak kemudian terdakwa I. SONI PRASETIYO mengambil 3 pasang Neck Ring lalu dimasukan ke dalam tas kresek setelah itu terdakwa I. SONI PRASETIYO keluar dari gudang masuk P1 selanjutnya oleh terdakwa I. SONI PRASETIYO 2 pasang neck ring tersebut dilekatkan di kaki kanan kirinya dengan menggunakan lakban kemudian ditutupi dengan celana kerja yang dikenakannya setelah itu terdakwa I. SONI PRASETIYO berjalan kaki keluar dari perusahaan sementara 1 pasang neck ring dibawa oleh terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 204 sekira jam 11.55 wib s/d jam 12.15 wib saat jam istirahat kerja terdakwa I. SONI PRASETIYO dan terdakwa II. TRI HARDI berdua melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang berupa 5 pasang Neck Ring di atas rak digudang molding lantai 2/ atas , 2 pasang Neck Ring dilekatkan dikaki kanan kiri terdakwa I. SONI PRASETIYO , 1 pasang disimpan dikotak lakban sementara yang 2 pasang dibawa oleh terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN hingga barang barang curian tersebut dapat keluar dari perusahaan;

Dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT.Umbra Prasia
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalaniya;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhan kepadaanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

✓ Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. SONI PRASETIYO terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) pasang Neck Ring / matras dari bahan kuningan.

Dikembalikan kepada Pt. Umbra Prasia melalui Saksi CANDRA MURTI DEWAYANA

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam,
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 2 (dua) lakban warna putih.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah kaos warna merah.
- 1 (satu) tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Flasdisk rekaman cctv

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat hitam merah No.Pol W-4649-UP dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa II. TRI HARDI SETIAWAN

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh kami,

✓ Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 674/Pid.B/2024/PN Sda



Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Marsandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)